

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 144/100 TAHUN 2018

TENTANG

PEREMIAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
ANTARWAKTU ATAS NAMA SAUDARI ASRIYANI SEBAGAI ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA LAMPANG  
KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan  
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015  
tentang Badan Permusyawaratan Desa dan dengan  
diistilahkannya Saundari Asriyani oleh pimpinan Badan  
Masyarakat Desa berdasarkan hasil Musyawarah Badan  
Permusyawaratan Desa sebagai anggota Badan  
Permusyawaratan Desa Antarwaku Desa Lampang  
Kecamatan Kertanegara masa keanggotaan Tahun 2018-  
2024, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Bupati  
tentang Peremian Pengisian Anggota Badan  
Permusyawaratan Desa Antarwaku Atas Nama Saundari  
Asriyani sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa  
Antarwaku Desa Lampang Kecamatan Kertanegara  
Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-  
2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan  
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2004 tentang  
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5234);



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 144/ 187 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERESMIAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
ANTARWAKTU ATAS NAMA SAUDARI ASRIYANI SEBAGAI ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA LANGKAP  
KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan dengan diusulkannya Saudari Asriyani oleh pimpinan Badan Musyawarah Desa berdasarkan hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Langkap Kecamatan Kertanegara masa keanggotaan Tahun 2018-2024, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Atas Nama Saudari Asriyani Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Langkap Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

*LA 21*

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peresmian pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu atas nama Saudari Asriyani sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Langkap Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
- KEDUA** : Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti.
- KETIGA** : Kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yang teknis pelaksanaannya diatur melalui Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Camat Kertanegara;
10. Pemerintah Desa Langkap Kecamatan Kertanegara;
11. Badan Permusyawaratan Desa Langkap Kecamatan Kertanegara.